

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA
BOZIHONA KECAMATAN IDANOGAWO KABUPATEN
NIAS**

SKRIPSI

Oleh :

ARDI RISWAN TANJUNG

NPM 1303100045

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

PERNYATAAN



Dengan ini saya, **Ardi Riswan Tanjung** NPM: 1303100045, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukan Karya Ilmiah segala bentuk yang di larang dalam undang-undang, termasuk pembuatan Karya Ilmiah orang lain sesuatu imbalan atau memplagiat atau menjaplak mengambil Karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil Karya tulisan saya sendiri, bukan Karya orang lain atau karya plagiat atau karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau terbitkan oleh orang lain.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sangsi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya di batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar Kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, April 2017

Yang menyatakan

(Ardi Riswan Tanjung)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA BOZIHONA KECAMATAN IDANOGAWO KABUPATEN NIAS

Oleh:

ARDI RISWAN TANJUNG

1303100045

Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo kabupaten Nias.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo kabupaten Nias, sudah mengikuti prosedur yang ada, akan tetapi masih jauh dari yang diharapkan pada tujuan peraturan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Risalah-nya kepada seluruh umat manusia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.sos) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias”.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis berusaha seoptimal mungkin untuk menyelesaikannya. Namun penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan motivasi, masukan, nasehat khususnya kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **Akmal Tanjung** dan Ibunda **Syamnidar Zebua** yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil sampai detik ini juga telah membesarkan penulis

yang tidak pernah kenal lelah sehingga penulis mendapatkan gelar sarjana. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agussani M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP. M.Pd. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mohd Yusri M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Agusman Harefa selaku Sekertaris Desa Bozihona yang telah memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulisan skripsi ini.
6. Kepada saudara-saudara ku Abbas, Hasnan, Ulil dan Rika yang telah memberikan motivasi.
7. Kepada seluruh teman-teman ku di kelas A1 malam kebijakan publik serta untuk Musara, Habibi, Wahyudi dan Aidil yang telah banyak membantu ku dalam penyelesaian pendidikan ku ini.
8. Tidak pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang di berikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak

Medan, April 2017

Ardi Riswan Tanjung

DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Pengertian Kebijakan	8
B. Pengertian Kebijakan Publik	8
C. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	10
1. Penyusunan Agenda	11
2. Formulasi Kebijakan	12
3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan	12
4. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan	13
D. Analisis Kebijakan Publik	13
E. Pengertian Implementasi	14
F. Pengertian Implementasi Kebijakan	15
G. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	19
H. Peraturan Menteri Desa PDTT	20

I. Pengertian Prioritas	21
J. Alokasi Dana Desa	21
K. Pengertian Pembangunan	22
L. Pengertian Infrastruktur	23
BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN	26
A. Bentuk Penelitian	26
B. Narasumber	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data	28
E. Kerangka Konsep	29
F. Definisi Konsep	31
G. Kategorisasi	32
H. Lokasi Penelitian	32
I. Tinjauan Ringkasan Objek Penelitian	33
1. Gambaran Desa Bozihona	33
2. Tugas dan Fungsi	34
3. Struktur Organisasi	41
4. Program Kerja Pembangunan	42
5. Program Kerja Pembinaan Masyarakat	43
6. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	44
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	47
A. Deskripsi Data Narasumber	47
B. Deskripsi Hasil Wawancara	50
C. Analisis Hasil Wawancara	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
---	-----------

A. Kesimpulan	65
---------------------	----

B. Saran	66
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	30
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	41
Tabel 3.1 Program Kerja Pembangunan	42
Tabel 3.2 Program Kerja Pembinaan Masyarakat	43
Tabel 3.3 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	45
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	48
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan integral yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pembangunan desa, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Tercapainnya pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan fungsi dan wewenang sebagai pelayan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa adalah mengutamakan kepentingan desa. Dimana dalam hal ini pemerintah desa harus lebih mengetahui yang lebih di butuhkan desa dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Adapun prinsip prioritas penggunaan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat desa sebagai berikut:

- a. Keadilan, dengan mngutamakan hak dan kepentingan warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepntingan masyarakat desa.
- c. Tipilogi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan perkembangan kemajuan desa.

Tujuan dari Peraturan Menteri Desa di atas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan sumber daya manusia dalam hal penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana telah di keluarkannya peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Dimana dalam hal ini Desa Bozihona merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa tersebut untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam bentuk pembangunan berskala desa. Pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan prioritas kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Pelaksanaan pembangunan desa Bozihona.

Pemerintah desa Bozihona telah melakukan perencanaan sebelumnya di dalam melaksanakan pembangunan yang berskala desa dalam hal peningkatan infrastruktur jalan. Sehingga tujuan dari pembangunan tersebut yaitu untuk peningkatan sumber daya dan kesejahteraan desa.

Oleh karena itu Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bozihona merupakan hal penting dalam peningkatan sumber daya masyarakat desa Bozihona dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Sebagaimana

semestinya desa bozihona merupakan desa yang membutuhkan infrastruktur pembangunan jalan dalam meningkatkan perekonomiannya.

Dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa bozihona telah diberikan kewenangan untuk menentukan program dan kegiatan dalam pembangunan berskala desa. Dimana pelaksanaannya di prioritaskan terhadap pembangunan sebagaimana kebutuhan masyarakat desa bozihona saat ini dalam upaya peningkatan infrastruktur jalan.

Seharusnya pemerintah desa Bozihona lembaga terdepan yang langsung mengetahui kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunannya. Seperti halnya memenuhi kebutuhan desa dalam memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Namun pada faktanya pembangunan infrastruktur jalan di desa bozihona masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa bozihona saat ini karena masih banyak jalan desa yang lebih diprioritaskan untuk di bangun. Sebagaimana kepentingan masyarakat desa bozihona dalam mengakses jalan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Bozihona.

Maka dari itu penyelenggaraan penggunaan dana desa di Desa Bozihona masih perlu ditata ulang kembali untuk meningkatkan infrastrukturnya dalam penyelenggaraan pembangunan jalan. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dalam mensejahterakan masyarakat desa serta menyukseskan program pembangunan di desa bozihona kabupaten Nias.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi desa. Dana desa tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dimana dalam hal ini masyarakat desa jadi sasaran utama dalam manajemen alokasi dana desa ini. Karena itu, pemanfaatan dana desa hendaknya memfasilitasi adanya partisipasi dan interaksi masyarakat desa hingga manfaatnya sampai kepada masyarakat desa.

Dalam konteks pengelolaan dana desa ini, masyarakat perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana desa yang dilakukan melalui musyawarah yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa. Untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi alokasi dana desa perlu mendapat pengawasan dan partisipasi masyarakat agar alokasi dana desa bisa lebih transparan lagi, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. Supaya bisa langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan dana desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program atau kegiatan pembangunan desanya.

Namun memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program atau kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Bozihona Kabupaten Nias.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bozihona?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bozihona”

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Khususnya melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dan menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya
2. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Desa Bozihona mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam program pembangunan di Desa Bozihona.
3. Manfaat pribadi bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan akademis meraih gelar kesarjanaan pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih dalam.

D. SITEMATIAK PENULISAN

Adapun yang menjadi sitematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini menjelaskan Tentang Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Peraturan Menteri Desa, Pengertian Pembangunan, Pengertian Dana Desa dan Pengertian Infrastruktur.

BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Bentuk Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Objek Penelitian.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian Hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memeberikan interprestasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran dari semua hasil yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Solly (2007:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang di inginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat

B. Pengertian Kebijakan Publik

Agustino (2008:7) dalam bukunya menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu defenisi kebijakan publik:

- 1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya di tunjukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari perilaku yang berubah atau acak.
- 2) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang di lakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya di kerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol informasi, dan menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang di maksud di kerjakan atau yang akan di kerjakan.
- 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat di perlukan.
- 5) Kebijakan politik, paling tidak secara positif di dasarkan pada hukum dan tindakan yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sipat yang memaksa secara sah, hal ini tidak di miliki oleh kebijakan-kebijakan swasta.

Udoji (2006:81) mendefenisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan

mempengaruhi bagian besar warga masyarakat. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik.

Subarsono (2005:17) Mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang di tetapkan oleh badan dan aparat pemerintah:

1. Keputusan atau aksi bersama yang di buat oleh pemilik wewenang (Pemerintah).
2. Berorientasi kepada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dan dampak yang di timbulkannya.
3. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Aksi pemerintah dalam mengatsi msalah dengan memperhatikann untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.

Kalau melihat defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

C. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik adalah rangkain konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N Dunn (2003:27) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut William N Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik yaitu:

- a. Telah mencapai titik kritis tertentu, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius.
- b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis.

- c. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa.
- d. Menjangkau dampak yang amat luas.
- e. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
- f. Menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah dalam menentukan kebijakan harus mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung

berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

D. Analisis Kebijakan Publik

William N. Dunn, (2003: 89) analisis kebijakan (*Policy Analysis*) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah. Ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Perbedaan analisis kebijakan publik dengan perumusan implementasi dengan evaluasi kebijakan adalah analisis kebijakan merupakan kegiatan pokok

dalam perumusan kebijakan. Karena analisis kebijakan yang memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.

E. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nurdin (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Nugroho (2004:163) implementasi menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah di buat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Jadi, Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan

atau di implementasikan. Tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Implementasi memiliki arti penting baik di dalam organisasi maupun perorangan karena implementasi bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan program-programnya. Namun kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya.

F. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Sementara Budi Winarno (2002:16) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta. Sehingga dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Subarsono (2008:89) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

1) Karakteristik masalah (*tractability of the problems*)

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat

2) Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), yaitu :

- a. Kejelasan isi kebijakan yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena

sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.

c. Besarnya biaya terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.

d. Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Seperti halnya kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

f. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.

3) Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variable effecting implementation*), yaitu :

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima

program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

- b. Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan publik.
- c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara. Seperti kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

G. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang

ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sementara Dwijowijoto (2001:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua hal yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan mengatasi permasalahan publik. Untuk memberlakukannya baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

H. Peraturan Menteri Desa

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, mendefinisikan Menteri Desa adalah tugas penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pembangunan berskala desa. Sebagaimana tujuannya yaitu pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sekaligus membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri desa adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Kementerian desa berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertujuan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

I. Pengertian Prioritas

Prioritas adalah kata yang berasal dari bahasa Prancis (*priorite*) yang diambil dari kata “prioritas”. Prioritas memiliki kata dasar prior yang berarti (*primer*) atau dasar atau yang utama.

Pengertian skala prioritas adalah level atau tingkatan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar dan seberapa pentingnya hal tersebut harus dilakukan. Pada umumnya skala prioritas dibagi menjadi 6 kategori yaitu:

- a. Darurat
- b. Mendesak
- c. Prioritas tinggi
- d. Prioritas menengah
- e. Prioritas rendah
- f. Tidak ada prioritas

J. Alokasi Dana Desa

Pengertian alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa. “Alokasi Dana Desa Bersal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten/kota yang bersumber dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk asyarakat
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi dana desa harus dicatat didalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuaidengan mekanisme yang berlaku.

K. Pengertian Pembangunan

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan

menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Pada dasarnya dalam negara berkembang yang dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

Berdasarkan dari uraian di atas jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah yang lebih baik. Sebagaimana pembangunan dapat terwujudnya dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya.

L. Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat. Dimana dalam hal ini ada beberapa Jenis-jenis Infrastruktur yaitu :

1. Infrastruktur Keras (*Physical Hard Infrastructure*)

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya

tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan lain-lain.

2. Infrastruktur Keras Non-Fisik (*Non-Physical Hard Infrastructure*)

Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik.

Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika digabungkan ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi, dan lain-lain.

3. Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*)

Pengertian infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya.

Infrastruktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa contoh infrastruktur lunak

yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi, pelayanan kantor kecamatan/kelurahan, dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.

Menurut Grigg (2000:7) sistem infrastruktur di definisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Definisi infrastruktur menurut Kodoatie (2005:14) adalah sistem yang menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Dimana sistem ini dapat dipakai sebagai dasar didalam mengambil kebijakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah maupun perorangan yang mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat.

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian tersebut. Serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa di desa Bozihona. Dimana berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

B. Narasumber

Menurut Creswell (2011:4), Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting,

seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber yang terdiri dari:

1. Tiga orang narasumber dari perangkat desa:

- a. Sekertaris Desa : Agusman Harefa
- b. Kepala Urusan Pembangunan : Safril Halawa
- c. Kepala Dusun : Majid Rasyad Zega

2. Dua orang narasumber dari pihak masyarakat Desa:

- a. Pihak Masyarakat : Warmansyah Polem
- b. Pihak Masyarakat : Syam Sidar Hulu

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

- a. Metode wawancara (*Interview*), yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan. Metode ini merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi disamping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat.

- b. Metode Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dilapangan. Sehingga dapat melengkapi data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrumen studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah dan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, teknik analisa data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu satuan. Kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya ke dalam analisis dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data. Kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

E. Kerangka Konsep

Menurut Nawawi (1995:43) kerangka konsep dirumuskan sebagai perkiraan teoritis yang akan dicapai setelah dianalisis secara seksama berdasarkan persepsi yang dimiliki. Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah sebuah model teoritis seperti:

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



F. Defenisi Konsep

Nawawi (1995:43) mengemukakan konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah.

Dari uraian di atas di gunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti:

1. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.
2. Kebijakan Publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.
3. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif.
4. Implementasi Kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.
5. Implementasi Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Dana desa adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Sehingga dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah maupun perorangan yang mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat.

G. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dan variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan
- b. Adanya proses dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan
- c. Adanya pelaksanaan fungsi pembangunan yang meliputi aktor, organisasi, prosedur dan teknik.
- d. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di desa.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

I. Tinjauan Ringkasan Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo

Kabupaten Nias.

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (lima tahunan) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Visi dan Misi Desa merupakan Implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun /digali berdasarkan musyawarah Desa secara parsitipatif.

a. Visi

“ Mewujudkan masyarakat sehat, makmur, sejahtera dan mandiri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertanian, perikanan, Wisata Bahari yang maju, modern, aman dan bersih”

b. Misi

1. Meningkatkan masyarakat hidup sehat dan bersih
2. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat
5. Pengembangan ekonomi masyarakat

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, Perikanan dan kelautan.
7. Mewujudkan masyarakat Wisata bahari
8. Melindungi dan Melestarikan terumbu karang dan kekayaan laut

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari Visi, dituangkan didalam Misi Desa sebagai berikut :

- Ø Mewujudkan Pemerintahan yang bersih bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme)
- Ø Pelaksanaan Pemerintahan secara Transparansi dan Akuntabilitas serta berkualitas
- Ø Memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa merobah kearifan lokal
- Ø Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan memperbanyak penyuluhan tentang perekonomian pertanian dan perikanan laut.

Desa Bozihona secara geografis berbatasan langsung dengan Desa Laira di sebelah utara, sebelah timur berbatasan langsung dengan laut bebas, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Biouti dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Biouti Timur. Desa Bozihona merupakan salah satu desa di Kecamatan Idanogawo yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 800 Ha. Bila ditinjau dari sudut mata pencaharian penduduk Desa Bozihona kebanyakan bergerak pada sektor perikanan, tani, dan di ikuti sektor perdagangan.

2. Susunan Pembagian Tugas dan Fungsi Kantor Desa Bozihona

Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

Susunan pembagian tugas dan fungsi pada Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias terlampir pada bagian lampiran. Sementara untuk

lebih memperjelas tugas pokok dan fungsi tiap bagian jabatan dapat dilihat dibawah ini:

A. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris Desa

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan

- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

C. Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil, dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

h. Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
4. Surat Keterangan Lalu Lintas
5. Surat Keterangan NTCR
6. Surat Pengantar Pernikahan
7. Surat Keterangan Naik Haji
8. Surat Keterangan Domisili
9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
10. Surat Keterangan Pindah
11. Surat Keterangan Lahir/Mati
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.Surat Keterangan Pengiriman Wesel
13. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
14. Surat Keterangan Izin Keramaian

15. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
16. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
17. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
18. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes, dan
19. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

D. Kepala Urusan (KAUR) Umum

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 - f. Persiapan bahan-bahan laporan, dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

E. Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pembantuan, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

F. Kepala Dusun (KADUS)

Tugas :


1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

- 1 Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

3. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bozihona Tahun 2017



Sumber: Pemerintah Desa Bozihona

4. Susunan Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala Desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga atau membangun sarana dan prasarana Desa.

Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana umum, seperti sarana transportasi sudah banyak terjadi kerusakan yang perlu diadakan perbaikan dan pemeliharaan agar layak digunakan. Adapun program kerja pelaksanaan Pembangunan di Desa Bozihona adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program Kerja Pembangunan Desa Bozihona

No	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Sumber Dana
1	Pembangunan jembatan dan tembok penahan/pembersihan/ perkerasan jalan	Memudahkan masyarakat untuk mengangkat hasil perekonomian pertanian dan memudahkan akses anak sekolah ke sekolah	Jembatan 5m x 2m dan perkerasan jalan 120 Meter tembok penahan 240 M dan pembersihan jalan 500 M	APBDesa

2	Pemeliharaan dan rehab Balai Desa	Terpeliharanya bangunan Balai Desa	1 unit	APBDesa
3.	Upah kerja/honor pekerja	Tersedianya upah/honor pekerja	1 kegiatan/paket	APBDesa
4	Penyediaan biaya umum serta pengadaan barang dan jasa infrastruktur Pembangunan Desa	Tersedianya pengadaan peralatan dan terdantai Pembangunan infrastruktur pembangunan usul skala prioritas di Desa	1 Tahun	APBDesa

5. Susunan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bozihona Kecamatan Idanogwao kabupaten Nias

Pembinaan Kemasyarakatan adalah upaya untuk mencapai kehidupan dan tatanan sosial Desa yang lebih baik. Hal ini mencakup kerukunan, Keamanan, Ketertiban, Ketentraman, Kenyamanan, Kebersamaan dan gotong royong. Melalui Pembinaan Kemasyarakatan ini maka Masyarakat didorong untuk mewujudkan terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram dimasyarakat. Adapun program pembinaan Kemasyarakatan di desa Bozihona adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bozihona

N o	Uraian program	Indikator kinerja program	Target kinerja	Sumber Dana
1	Kegiatan	Tersedianya insentif		

	pembinaan atau pengembangan sumber daya Remaja	pengurus dan Terhindarnya remaja dari kenakalan remaja dan obat terlarang	1 Tahun	APBDesa
2	Kegiatan wawasan kebangsaan	Tersedianya biaya kegiatan peringatan hari HUT kemerdekaan dan hari-hari besar keagamaan	1 Tahun	APBDesa
3	Pembinaan kerukunan dan kegotong royongan masyarakat	Tersedianya peralatan gotong royong dan melestarikan budaya gotong royong	1 Tahun	APBDesa

6. Susunan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

Pemberdayaan Masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya. Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk :

- a. Menciptakan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
- b. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan
- c. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo memiliki program kerja pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Bozihona

No	Uraian program	Indikator kinerja program	Target kinerja	Sumber Dana
1	Penyediaan biaya Pemberdayaan Masyarakat Operasional	Tersedianya ATK, biaya operasional kegiatan	1 tahun	APBDesa
2	TP.PKK dan LPM	TP.PKK dan LPM	1 Tahun	APBDesa
3	Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat tani	Bertambah pengetahuan petani untuk bercocok tanam dan terbentuknya kelompok tani	1 Tahun	APBDesa
4	Kegiatan Operasional Pokja Posyandu	Tersedianya ATK dan Operasional Pokja Posyandu	1 Tahun	APBDesa

5	Pengadaan tambahan gizi balita dan ibu hamil	Terhindarnya kekurangan gizi balita dan ibu hamil	1 Tahun	APBDesa
6	Pelatihan Kepala Desa dan perangkat Desa	Terlatih Kepala Desa dan perangkat Desa	2 orang	APBDesa
7	Kegiatan fasilitas pelaksanaan Musrenbangdes	Terfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	1 Tahun	APBDesa

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Narasumber

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap Narasumber penelitian, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan karakteristik responden menurut karakteristik jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan.

Selain itu, data primer dari penelitian ini berupa jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Narasumber yang terkait dengan pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa PDTT No 21 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Juga analisis secara objektif dan mendalam dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

Bagaimana karakteristik dan jawaban para Narasumber penelitian yang ada di gunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian ini selanjutnya di sajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan di uraikan pada ulasan-ulasan berikut ini:

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin Narasumber dielompokkan menjadi dua kelompok yaitu, Narasumber jenis kelamin laki-laki dan Narasumber dengan jenis

kelamin perempuan. Pada tabel IV.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel IV.1
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	4	90 %
2	Perempuan	1	10 %
Jumlah		5	100 %

Sumber: Data Observasi Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan tabel IV.1 yang tercermin di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas Narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau frekuensi sebanyak 90 %, sedangkan sisanya berasal dari Narasumber perempuan dengan frekuensi 1 orang atau presentase 10%

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, Narasumber di kelompokkan menjadi empat klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu, tingkat SMP, tingkat SMA, dan tingkat Sarjana. Pada tabel IV.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing dari kategori tersebut.

Tabel IV.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMP	1	10 %
2	SMA	3	80 %
3	Sarjana	1	10 %
Jumlah		5	100 %

Sumber: Data Observasi Penelitian 2016

Berdasarkan hasil dari tabel IV.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas Narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan yang setara dengan SMA sebanyak 3 orang dengan presentase 80 %. Sedangkan tingkat pendidikan Sarjana 1 orang dengan presentase 10 % dan pendidikan paling rendah SMP frekuensi 1 orang dengan presentase 10 %.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan

Berdasarkan yang paling dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan Narasumber dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nelayan, Petani dan Wiraswasta. Pada tabel IV.3 ini kita akan melihat presentase untuk masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki pada peserta wawancara.

Tabel IV.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	15 %
2	Nelayan	2	55 %
3	Petani	1	15 %
4	Wiraswasta	1	15 %
Jumlah		5	100 %

Sumber: Data Observasi Tahun 2016

Berdasarkan dari tabel IV.3 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas dalam penyebaran wawancara kepada Narasumber yang di miliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 55 persen, tingkat pekerjaan

sebagai Pegawai Negeri Sipil 1 orang atau 15 persen, sebagai petani 1 orang atau 15 persen, dan sedangkan sebagai wiraswasta 1 orang atau 15 persen.

B. Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Narasumber

a. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari senin, tanggal 13 Maret 2017 dengan Bapak Agusman Harefa selaku sekretaris desa Bozihona Kecamatan Idanogawo, beliau memberikan jawaban bahwa adanya bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan kebijakan Peraturan Menteri Desa yaitu mulai dari sosialisasi penggunaan anggaran sampai turunnya dana yang ada dengan melakukan pemantauan oleh Dinas Inspektorat dan juga masyarakat. Dalam hal ini untuk peningkatan semua orientasi yang terdapat di dalam masyarakat sehingga timbulnya rasa kompak dalam menjalankan program pembangunan Desa. Adapun bentuk perintah yang dilakukan seperti koordinator pelaksanaan pengelolaan dana dengan pemerintah Desa.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa, tanggal 14 Maret 2017 Bapak Safril Halawa selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Bozihona, Beliau mengatakan bentuk perintah dan pengawasan dalam pembangunan ini ada, serta yang berperan dalam pengawasan ini adalah Inspektorat yang dilaksanakan dari sosialisasi penggunaan dana sampai turunnya dana tersebut.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu, tanggal 15 Maret 2017 dengan Bapak Majid Rasyad Zega selaku Kepala Dusun 1 Desa Bozihona,

Beliau mengatakan bentuk perintah dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan ini sudah sesuai. Dalam sebuah desa terdapat pemerintahan di dalamnya seperti BPDesa dan juga masyarakat yang terus mengawasi dalam penggunaan dana Desa terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian kepada Bapak Warmansyah Polem selaku masyarakat desa pada tanggal 16 Maret 2017 hari Kamis dikediamannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dapat dinilai sudah terlaksana dengan cukup baik. Dengan adanya pengawasan dan perintah antara atasan dengan aparat-aparat desa kiranya dapat merubah sesuatu yang baru untuk masyarakat. Dan saran untuk pemerintahan Desa agar lebih ditingkatkan lagi pengawasan dalam hal program-program pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari Ibu Syam Sidar Hulu sebagai masyarakat desa Bozihona pada tanggal 17 Maret 2017 hari Jumat dikediamannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dinilai sudah cukup baik. Semoga dengan diterapkannya Kebijakan ini pemerintah desa dapat memberikan gambaran tentang koridor pilihan program atau kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam pembangunan desa untuk kebutuhan masyarakat.

b. Adanya proses dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Agusman Harefa selaku Sekretaris desa Bozihona pada tanggal 13 Maret 2017 hari Senin dikantor

desa Bozihona. Disetiap penyelenggaraan program pembangunan terdapat proses yang dilakukan pemerintah desa seperti sosialisasi terhadap masyarakat untuk melancarkan program-program pembangunan yang dilaksanakan dan proses tersebut dinilai sudah baik dan berjalan. Dalam setiap program pemerintah desa pasti ada saja kendala yang dihadapi seperti halnya dalam proses penyelenggaraan pembangunan jalan yaitu pembebasan lahan tercapai setelah diadakannya pertemuan serta sosialisasi terhadap masyarakat maka program pembangunan jalan tersebut berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Safril Halawa selaku Ketua Urusan Pembangunan (KAUR) desa Bozihona pada tanggal 14 Maret 2017 hari Selasa. Dengan adanya proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tentunya tidak terlepas dari prosedur yang sesuai dengan Kebijakan peraturan Menteri Desa PDTT yang berlaku demi kelancaran pengurusan administrasi. Dalam setiap program yang dijalankan pemerintahan Desa tentunya ada kendala yang dihadapi walaupun pencapaian kebijakan ini belum sempurna tetapi sudah melaksanakan dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Majid Rasyad Zega selaku Kepala Dusun 1 Desa Bozihona pada tanggal 15 Maret 2017 hari Rabu. Beliau mengatakan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Meskipun ada beberapa kendala yang dialami seperti dalam hal pengangkutan bahan material jauh dari lokasi pembangunan tetapi itu semua tidak menjadi halangan dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Bapak Warmansyah Polem selaku masyarakat Desa Bozihona pada tanggal 16 Maret 2017 hari Kamis di kediamannya. Beliau mengatakan proses dalam penyelenggaraan pembangunan ini masih ada kendala seperti dalam penyampain informasi kepada masyarakat masih kurang, meski begitu prosedur dalam pembangunan ini sudah dapat sesuai dan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Ibu Syam Sidar Hulu selaku masyarakat desa Bozihona pada tanggal 17 Maret 2017 hari Jumat di kediamannya mengatakan proses pelaksanaan yaitu pemerintah desa melaksanakan program tersebut untuk meningkatkan kerjasama antar masyarakat agar program yang di buat dapat berjalan dengan baik, sebagaimana yang di harapkan oleh pemerintah itu sendiri.

c. Adanya Pelaksanaan Fungsi Pembangunan Yang Meliputi Aktor, Organisasi, Prosedur dan Teknik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 dengan Narasumber Bapak Agusman Harefa selaku Sekretaris Desa Bozihona dengan tanggapannya mengenai fungsi pembangunan jalan tersebut sebagai penghubung antara Dusun 1 dengan Dusun 2 Desa Bozihona yang satu-satunya lintasan sehari-hari masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia dan jalan tersebut sudah difungsikan sebagian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, tanggal 14 2017 dengan Narasumber Bapak S Afril Halawa selaku Kepala Urusan Pembngunan (KAUR) desa Bozihona mengatakan bahwa pembangunan jalan tersebut mempunyai fungsi yang sangat banyak terutama terhadap masyarakat Dusun 2 desa Bozihona dalam

kehidupan sehari-hari, karena selama ini masyarakat dusun 2 desa bozihona sangat kewalahan dalam melintasi jalan tersebut karena harus menyebrangi sungai untuk mencari nafkah dalam peningkatan perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu, tanggal 15 Maret 2017 dengan Narasumber Bapak Majid Rasyad Zega selaku Kepala Dusun 1 desa Bozihona mengatakan pemabangunan yang dilakukan pemerintah desa Bozihona sangat tepat yang mempunyai fungsi banyak terhadap masyarakat dalam melintasinya sehari-hari sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga tidak menjadi kendala terhadap orang tua dalam meberikan sekolah anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, tanggal 16 Maret 2017 dengan Narasumber Bapak Warmansyah Polem selaku masyarakat desa Bozihona di kediamannya, dengan tanggapannya mengenai fungsi dari pembangunan jalan tersebut merupakan hal yang wajar karena masyarakat selama ini sangat kewalahan untuk berpergian dalam melintasinya. Misalnya dalam pertemuan desa kadang banyak yang tidak ikut hadir dalam rapat tersebut dikarenakan mengingat jalan mereka lalui tidak mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jumat, tanggal 17 Maret 2017 dengan Narasumber Ibu Syam Sidar Hulu selaku masyarakat desa Bozihona di kediamannya mengatakan pelaksanaan fungsi pembangunan sudah tepat sasaran bagi masyarakat terhadap pembangunanan jalan untuk di lintasi dalam kegiatan sehari-hari dan manfaatnya juga terhadap masyarakat sangat besar terutama dalam kebutuhan anak sekolah sehingga tidak ada alasan lagi untuk berpergian sekolah dan diantar oleh orang tua masing-masing.

d. Adanya kerja sama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Agusman Harefa selaku Sekertrasis Desa Bozihona pada tanggal 13 Maret 2017 hari senin. Beliau mengatakan di dalam sebuah Desa terdapat pemerintah dan masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain demikian juga dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dinilai sudah baik. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang baik terdapat pula kerja sama yang baik demi mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintahan dan masyarakat maka terciptalah pemerintah dan masyarakat yang baik dalam menjaga keharmonisan Desa. Adapun kendala yang dihadapi mungkin hampir setiap pemerintahan mengalami hal tersebut dan kendala adalah ketidak sepahaman anantara masyarakat dan pemerintahan dan hal tersebut dapat diselesaikan Desa. Saran agar kiranya masyarakat yang sebagian belum mengerti dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat lebih menerima hubungan pemerintahan dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Safril Halawa selaku Kepala Urusan Pemabngunan (KAUR) Desa Bozihona pada tanggal 14 Maret 2017 hari selasa. Beliau menanggapi bahwa dalam setiap penyelenggaran pembangunan yang baik maka tidak terlepas dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang saling mendukung sama lainnya dan dinilai kerja sama saat ini sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa kendala dalam hal ini seperti pembebasan lahan masih bermasalah tetapi dengan adanya kerja sama anantara pemerintah dan masyarakat tadi maka pembebasan lahan tidak menjadi

kendala dalam melanjutkan pembangunan jalan tersebut. Saran agar terwujudnya suatu desa yang memiliki komunikasi atau interaksi yang baik maka lebih ditingkatkan lagi kerja sama antar masyarakat dengan pemerintahan desa dalam mewujudkan Desa yang maju dalam pembangunannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Majid Rasyad Zega selaku Kepala Dusun 1 Desa Bozihona pada tanggal 15 Maret 2017 hari Rabu. dilihat dari beberapa interaksi yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat desa dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan rutin yang dilakukan, misalnya gotong royong yang diadakan dua kali dalam sebulan berjalan lancar walaupun ada sebagian masyarakat tidak mengikuti kegiatan tersebut tidak menjadi kendala. Saran agar masyarakat yang jarang mengikuti kegiatan bersama di desa seperti gotong royong dan rapat kepentingan desa agar meningkatkan lagi partisipasinya dalam melakukan kerja sama di desa Bozihona.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari Bapak Warmansyah Polem selaku masyarakat Desa Bozihona pada tanggal 16 Maret 2017 hari Kamis di kediamannya. Beliau mengatakan dengan adanya kerja sama yang dilakukan antar pemerintah desa dan masyarakat desa maka penyelenggaraan pembangunan berjalan lancar. Adapun proses kerja sama pemerintah dengan masyarakat desa sudah mulai ada peningkatan dan perlu dipertahankan hal tersebut demi kelancaran program-program desa yang diperoleh dari pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Syam Sidar Hulu selaku masyarakat masyarakat desa Bozihona pada tanggal 17 Maret 2017 hari jumat dikediamannya. Dapat di nilai kerja sama yang di adakan sudah baik, setelah adan ya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat maka pemerintahan desa lebih transparan dalam setiap keperluan dan kepentingan yang bersipat umum dalam desa, baik sarana-prasarana, infrastruktur dan pelayanan administrasi.

C. Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapngan maka penyajian satu persatu tentang jawaban responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

1. Adanya Mekanisme Perintah dan Kontrol Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Setiap pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah tidak terlepas dengan adanya mekanisme perintah dan kontrol hal tersebut untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dalam mencapai tujuan yang sama. Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan kebijakan Peraturan Menteri Desa yaitu mulai dari sosialisasi penggunaan anggaran sampai turunnya dana yang ada dengan melakukan pemantauan oleh Dinas Inspektorat dan BPDesa hal ini dilakukan agar petugas dilapangan dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam hal penggunaan dana desa guna mencapai pembangunan Desa, yang mana pengawasan tersebut dilakukan pada setiap tahunnya. Dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri Desa ini di prioritaskan untuk mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada wawancara yang telah dilkukan pada hari senin, tanggal 13 Maret 2017 dengan Bapak Agusman Harefa selaku sekretaris desa Bozihona Kecamatan Idanogawo, beliau memberikan jawaban bahwa adanya bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan kebijakan Peraturan Menteri Desa PDTT yaitu mulai dari sosialisasi penggunaan anggaran sampai turunnya dana yang ada dengan

melakukan pemantauan oleh Dinas Inspektorat dan juga masyarakat. Dalam hal ini untuk peningkatan semua orientasi yang terdapat di dalam masyarakat sehingga timbulnya rasa kompak dalam menjalankan program pembangunan Desa. Adapun bentuk perintah yang dilakukan seperti koordinator pelaksanaan pengelolaan dana dengan pemerintah Desa.

2. Adanya Proses Dalam Menyelenggarakan Pembangunan

Infrastruktur Jalan

Pada pelaksanaan program pembangunan hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses penyelenggaraannya yang didalamnya menyangkut tentang prosedur yang digunakan dan ditetapkan dalam suatu program yang sedang dijalankan. Adapun penjelasan mengenai penyelenggaraannya yang didalamnya terdapat prosedur dalam program pembangunan bahwa sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Agusman Harefa selaku Sekertaris desa Bozihona pada tanggal 13 Maret 2017 hari senin dikantor desa Bozihona . Disetiap penyelenggaraan program pembangunan terdapat proses yang dilakukan pemerintah desa seperti sosialisasi terhadap masyarakat untuk melancarkan program-program pembangunan yang dilaksanakan dan proses tersebut dinilai sudah baik dan berjalan. Dalam setiap program pemerintah desa pasti ada saja kendala yang dihadapi seperti halnya dalam proses penyelenggaraan pembangunan jalan yaitu pembebasan lahan tetapi setelah diadakannya pertemuan serta sosialisasi terhadap masyarakat maka program pembangunan jalan tersebut berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Safril Halawa selaku Ketua Urusan Pembangunan (KAUR) desa Bozihona pada tanggal 14 Maret 2017 hari Selasa. Dengan adanya proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tentunya tidak terlepas dari prosedur yang sesuai dengan Kebijakan peraturan Menteri Desa PDTT yang berlaku demi kelancaran pengurusan administrasi. Dalam setiap program yang dijalankan pemerintahan Desa tentunya ada kendala yang dihadapi walaupun pencapaian kebijakan ini belum sempurna tetapi sudah melaksanakan dengan prosedur yang ada.

3. Adanya Pelaksanaan Fungsi Pembangunan yang meliputi aktor, organisasi, prosedur dan Teknik

Mengenai fungsi pembangunan jalan yang ada di desa Bozihona merupakan penghubung anatar dusun 1 dengan dusun 2 desa Bozihona dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang manfaatnya terhadap masyarakat sangat banyak dalam melintasinya seperti kebutuhan anak sekolah setiap harinya dalam berpergian sekolah dan banyak kebutuhan lainnya untuk masyarakat desa. Kendala yang dihadapi juga ada walaupun pencapaian pembangunan ini belum sempurna tetapi sudah melaksanakan dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, tanggal 13 Maret 2017 dengan Narasumber Bapak Agusman Harefa selaku Sekertaris Desa Bozihona dengan tanggapannya mengenai fungsi pembangunan jalan tersebut sebagai penghubung anantara Dusun 1 dengan Dusun 2 Desa Bozihona yang satu-satunya lintasan sehari-hari masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia dan jalan tersebut sudah difungsikan sebagian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 14 Maret 2017 dengan Narasumber Bapak Safril Halawa selaku Kepala Urusan Pembangunan (KAUR) desa Bozihona mengatakan bahwa pembangunan jalan tersebut mempunyai fungsi yang sangat banyak terutama terhadap masyarakat dusun 2 desa bozihona dalam kehidupan sehari-hari, karena selama ini masyarakat dusun 2 desa bozihona sangat kewalahan dalam melintasi jalan tersebut karena harus menyebrangi sungai dalam peningkatan perekonomian keluarga.

4. Adanya Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Infrastruktur Jalan di Desa.

Dalam hali ini kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan guna mecapai hasil yang efektif. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain begitu juga dengan pemerintah harus saling kerja sama terhadap masyarakat dalam menentukan programnya agar mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Agusman Harefa selaku Sekertrasis Desa Bozihona pada tanggal 13 Maret 2017 hari senin. Beliau mengatakan di dalam sebuah Desa terdapat pemerintah dan masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain demikian juga dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dinilai sudah baik. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang baik terdaapat pula kerja sama yang baik demi mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintahan dan masyarakat maka terciptalah pemerintah dan masyarakat yang baik dalam menjaga keharmonisan Desa. Adapun kendala yang

dihadapi mungkin hampir setiap pemerintahan mengalami hal tersebut dan kendala adalah ketidak sepahaman antara masyarakat dan pemerintahan dan hal tersebut dapat diselesaikan Desa. Saran agar kiranya masyarakat yang sebagian belum mengerti dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat lebih menerima hubungan pemerintahan dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Safril Halawa selaku Kepala Urusan Pemabngunan (KAUR) Desa Bozihona pada tanggal 14 Maret 2017 hari selasa. Beliau menanggapi bahwa dalam setiap penyelenggaran pembangunan yang baik maka tidak terlepas dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang saling medukung sama lainnya dan dinilai kerja sama saat ini sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa kendala dalam hal ini seperti pembebasan lahan masih bermasalah tetapi dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat tadi maka pembebasan lahan tidak menjadi kendala dalam melanjutkan pembangunan jalan tersebut. Saran agar terwujudnya suatu desa yang memiliki komuniksai atau interaksi yag baik maka lebih ditingkatkan lagi kerja sama antar masyarakat dengan pemerintahan desa dalam mewujudkan Desa yang maju dalam pembangunannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Maka Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias sudah di jalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan bahwa sudah terealisasinya pembangunan di desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias sesuai dengan peraturan Menteri desa dalam memingkatakan kesejahteraan rakyat. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu

1. adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah ada mulai dari sosialisasi penggunaan anggaran sampai turunnya dana yang langsung dipantau oleh dinas Inspektorat, BPDesa dan Masyarakat.
2. Adanya proses dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan dalam bentuk sosialisasi sudah berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada.

3. adanya fungsi pembangunan yang meliputi aktor, organisasi, prosedur dan teknik dimana fungsinya sudah sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. adanya kerja sama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di desa sudah berjalan dan dapat diterima masyarakat.

Dari keempat kategorisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 telah ada dan berjalan dengan baik di desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupten Nias sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Namun juga tidak terlepas dengan kendala-kendala yang ada seperti transparansi terhadap masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab hasil penelitian pada pembahasan, maka ada beberapa saran sederhana yang di sampaikan penulis antara lain:

1. Perlu di lakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kebijakan Permendes No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para pihak yang melanggar ketentuan Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Dana desa
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan mentalitas dari setiap pejabat maupun staff pemerintah desa Bozihona untuk lebih jujur, mempunyai rasa tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya, bersikap abdi msyarakat, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melakukan tugas-tugasnya dan kompeten.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja sama dalam desa untuk tercapainya pembangunan desa yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Edi. 2008. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Alfa Beta : Bandung.
- Bungin, Burhan. 2007. **Penelitian Kualitatif**. Kencana : Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. **Analisis Kebijakan Publik**. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Effendi, Bachtiar, 2002: **Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan**. Uhaindo dan Offset :Yogyakarta.
- Friedrich, Carl 2007 : **Kebijakan Publik**. Mandar Maju: Bandung.
- Grigg, 2000: **Infrastruktur System Management & Optimization**. Civi Engineering: Departement Diponegoro University.
- Handjito, Dyidiet, 2001. **Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian**. PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Moleong. 2006. **Metode Penelitian Kualitatif**. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. **Metodologi Penelitian**. Bumi Aksara : Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1995: **Metode Peneletian Sosial**. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Nugroho, Riant 2004: **Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi**: PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nurdin,Usman 2002. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Robertt, J. Kodoatie, 2005: **Pengantar Manajemen Infrastruktur, Edisi Revisi**. Pustaka Belajar : Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. P, 2005: **Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya**. Bumi Aksara : Jakarta.
- Solly, 2007: **Kebijakan Publik**. Mandar Maju : Bamdung.
- Subarsono, 2006. **Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi**. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2005. **Analisis Kebijakan Publik**. Alfa Beta : Bandung
- Udoji, Chief J, O. 2006. **The African Public Servant**. As a Public Policy in : Afrika

Widjaja, HAW. 2002. **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**. Rajawali Pers : Jakarta.

Winarno, Budi, 2002. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Media Pressindo : Yogyakarta.

Sumber Perundang Undangan:

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemeirintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Dana Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : Ardi Riswan Tanjung
Tempat/Tanggal Lahir : Bozihona, 28 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Setia Luhur No. 27
Jurusan : Kebijakan Publik
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Anak ke : 1 dari 7 saudara

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Akmal Tanjung
Ibu : Syamnidar Zebua

3. PENDIDIKAN

1. SD N Bozihona Tahun 2007, Berijazah
2. MTS N Gunung Sitoli 2010, Berijazah
3. SMK N. 1 Idanogawo 2013, Berijazah
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Kebijakan Publik Tahun 2013 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Ardi Riswan Tanjung

DAFTAR WAWANCARA

(Untuk Aparat Desa Bozihona)

Nama : Agusman Harefa

Jabatan : Sekertaris Desa

Jenis kelamin : Laki-laki

1. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : adapun bentuk perintahnya sesuai dengan peraturan menteri tersebut dengan mengutamakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa.

- b. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan?

Jawab : Tentu saja pemerintahan desa berperan dalam hal pembangunan ini dan dilakukan pengwasan oleh inspektorat dan masyarakat

- c. Kapan saja waktu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : dalam pengawasan penggunaan dana desa ini dimulai dari sosialisasi penggunaan dana desa sampai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya.

- d. Apakah bentuk pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : Bentuk pengawasannya seperti peninjauan administrasi.

2. Adanya proses dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan sudah terlaksana?

Jawab : Sudah berjalan, terlihat dari pembangunan infrastruktur yang ada di desa.

- b. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui musyawarah bersama.

- c. Apakah semua proses penyelenggaraan pembangunan sudah dijalankan dengan benar?

Jawab : iya, sudah sesuai dengan prosedur peraturan menteri desa dalam pelaksanaan pembangunan.

- d. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pembangunan jalan?

Jawab : tentu saja ada, seperti dalam hal pengangkutan bahan material jauh dari lokasi, tapi hal tersebut bisa diselesaikan.

3. Adanya pelaksanaan fungsi pembangunan yang meliputi aktor, organisasi, prosedur dan teknik

- a. Apakah pembangunan jalan tersebut sudah berfungsi dengan semestinya?

Jawab : iya, sebagian masyarakat sudah menggunakannya.

- b. Apakah dengan adanya pembangunan dapat mencapai tujuan dalam rangka peningkatan perekonomian?

Jawab : tentu saja, karena dengan adanya peningkatan pembangunan maka aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar.

- c. Seperti apa fungsi pembangunan infrastruktur jalan terhadap masyarakat?

Jawab : Untuk mempermudah jalannya transportasi masyarakat.

- d. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam mencapai fungsi pembangunan?

Jawab : untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Desa.

- a. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan agar terwujud sesuai dengan peraturan Menteri desa PDPTT No 21 Tahun 2015?

Jawab : iya, masyarakat selalu mendukung adanya pelaksanaan pembangunan jalan tersebut dengan pembebasan lahan tanpa menerima imbalan apapun.

- b. Seperti apa saja kerja sama pemerintahan desa dengan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : kerjasama yang dilakukan seperti memberikan swadaya gotongroyo dalam pembanguna jalan tersebut.

- c. Seperti apa partisipasi masyarakat dalam menjalin kerja sama terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : Dengan menghadiri musyawarah desa dalam menyukseskan pembangunan jalan.

- d. Seperti apa tanggungjawab pemerintahan desa kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : memberikan pemahaman tentang keselamatan kerja.

DAFTAR WAWANCARA

(Untuk Aparat Desa Bozihona)

Nama : Safril Halawa

Jabatan : Kepala Urusan Pembangunan

Jenis kelamin : Laki-laki

1. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab :

- b. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan?

Jawab : adanya pengawasan dari BPDesa juga oleh inspektorat dan tidak tertutup kemungkinan oleh masyarakatnya.

- c. Kapan saja waktu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : Mulai dari realisasi dana desa sampai selesainya program-program pembangunan desa.

- d. Apakah bentuk pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : dalam hal ini tentu ada pengawasan sebelumnya seperti peninjauan lapangan terlebih dahulu.

2. Adanya proses dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan sudah terlaksana?

Jawab : iya, sudah berjalan.

- b. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan?

Jawab : dengan dilakukan musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan.

- c. Apakah semua proses penyelenggaraan pembangunan sudah dijalankan dengan benar?

Jawab : iya, sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada.

- d. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pembangunan jalan?

Jawab : kendalanya ada waktu pengerasan tanah karena lokasi yang dibangun tanah gambut.

3. Adanya pelaksanaan fungsi pembangunan yang meliputi aktor, organisasi, prosedur dan teknik

- a. Apakah pembangunan jalan tersebut sudah berfungsi dengan semestinya?

Jawab : sudah, dengan dilihat masyarakat sudah memfungsikannya.

- b. Apakah dengan adanya pembangunan dapat mencapai tujuan dalam rangka peningkatan perekonomian?

Jawab : tentu saja, dengan adanya jalan yang bagus maka aktivitas masyarakat lancar.

- c. Seperti apa fungsi pembangunan infrastruktur jalan terhadap masyarakat?

Jawab : untuk meningkatkan perekonomian.

- d. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam mencapai fungsi pembangunan?

Jawab : mengadakan pemaparan akan pentingnya jalan.

4. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Desa.

- a. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan agar terwujud sesuai dengan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015?

Jawab : partisipasi masyarakat sangat besar dalam program ini.

- b. Seperti apa saja kerja sama pemerintahan desa dengan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : adanya gotongroyo

- c. Seperti apa partisipasi masyarakat dalam menjalin kerja sama terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : meluangkan waktu dalam pelaksanaan pembangunan jalan.

- d. Seperti apa tanggungjawab pemerintahan desa kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : tetap mendampingi masyarakat

DAFTAR WAWANCARA

(Untuk Aparat Desa Bozihona)

Nama : Majid Rasyad Zega

Jabatan : Kepala Dusun 1

Jenis kelamin : Laki-laki

1. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab :

- b. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan?

Jawab : semua pihak masyarakat desa mengawasi.

- c. Kapan saja waktu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : setiap tahunnya.

- d. Apakah bentuk pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : peninjauan lapangan.

2. Adanya proses dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan sudah terlaksana?

Jawab : iya, sudah terlaksana.

- b. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan?

Jawab : diundang masyarakat untuk membahas bersama tentang program pembangunan jalan.

- c. Apakah semua proses penyelenggaraan pembangunan sudah dijalankan dengan benar?

Jawab : iya, sudah terlaksana sesuai dengan prosedur.

- d. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pembangunan jalan?

Jawab : kendala ada tapi sudah dibahas bersama.

3. Adanya pelaksanaan fungsi pembangunan yang meliputi aktor, organisasi, prosedur dan teknik

- a. Apakah pembangunan jalan tersebut sudah berfungsi dengan semestinya?

Jawab : sudah difungsikan terutama anak sekolah.

- b. Apakah dengan adanya pembangunan dapat mencapai tujuan dalam rangka peningkatan perekonomian?

Jawab : iya dapat tercapai.

c. Seperti apa fungsi pembangunan infrastruktur jalan terhadap masyarakat?

Jawab : khususnya untuk anak sekolah tidak menjadi penghalang semangat dalam belajar.

d. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam mencapai fungsi pembangunan jalan?

Jawab : untuk pemerataan pendapatan.

4. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Desa.

a. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan agar terwujud sesuai dengan peraturan Menteri desa PDPT No 21 Tahun 2015?

Jawab : partisipasi masyarakat ada.

b. Seperti apa saja kerja sama pemerintahan desa dengan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : adanya transparan pemerintah desa dengan masyarakat.

c. Seperti apa partisipasi masyarakat dalam menjalin kerja sama terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : adanya gotongroyo

d. Seperti apa tanggungjawab pemerintahan desa kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : selalu melakukan sosialisasi

DAFTAR WAWANCARA

(Untuk Masyarakat Desa Bozihona)

Nama : Warmansyah Polem

Umur : 32 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

1. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

a. Apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : tidak tau.

b. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan?

Jawab : badan pengawasan desa.

c. Kapan saja waktu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : sekali setahun.

d. Apakah bentuk pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : meninjau pembangunan.

2. Adanya proses dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan sudah terlaksana?

Jawab : sudah ada.

- b. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan?

Jawab : sosialisasi terhadap masyarakat.

- c. Apakah semua proses penyelenggaraan pembangunan sudah dijalankan dengan benar?

Jawab : iya hampir benar.

- d. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pembangunan jalan?

Jawab : ada, pengangkutan bahan jauh dari lokasi.

3. Adanya pelaksanaan fungsi pembangunan yang meliputi aktor, organisasi, prosedur dan teknik

- a. Apakah pembangunan jalan tersebut sudah berfungsi dengan semestinya?

Jawab : sudah

- b. Apakah dengan adanya pembangunan dapat mencapai tujuan dalam rangka peningkatan perekonomian?

Jawab : iya bisa saja.

- c. Seperti apa fungsi pembangunan infrastruktur jalan terhadap masyarakat?

Jawab : untuk anak sekolah dan aktivitas sehari-hari.

- d. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam mencapai fungsi pembangunan?

Jawab : meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Desa.

- a. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan agar terwujud sesuai dengan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015?

Jawab : ikut

- b. Seperti apa saja kerja sama pemerintahan desa dengan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : diadakannya gotongroyo

- c. Seperti apa partisipasi masyarakat dalam menjalin kerja sama terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : sama-sama memberikan pendapat.

- d. Seperti apa tanggungjawab pemerintahan desa kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : kurang tau juga.

DAFTAR WAWANCARA

(Untuk Masyarakat Desa Bozihona)

Nama : Syam Sidar Hulu

Umur : 34 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

1. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : kurang mengerti.

- b. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan?

Jawab : pemerintah desa dan masyarakat.

- c. Kapan saja waktu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : dari adanya pembangunan.

- d. Apakah bentuk pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa?

Jawab : belum ada.

2. Adanya proses dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan

- a. Apakah proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan sudah terlaksana?

Jawab : sudah, hampir selesai.

- b. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan?

Jawab : sosialisasi.

- c. Apakah semua proses penyelenggaraan pembangunan sudah dijalankan dengan benar?

Jawab : hampir sesuai.

- d. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pembangunan jalan?

Jawab : tidak ada.

3. Adanya pelaksanaan fungsi pembangunan yang meliputi aktor, organisasi, prosedur dan teknik

- a. Apakah pembangunan jalan tersebut sudah berfungsi dengan semestinya?

Jawab : sudah

- b. Apakah dengan adanya pembangunan dapat mencapai tujuan dalam rangka peningkatan perekonomian?

Jawab : iya, bisa.

c. Seperti apa fungsi pembangunan infrastruktur jalan terhadap masyarakat?

Jawab : untuk aktiviatas sehari-hari.

d. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam mencapai fungsi pembangunan?

Jawab : tidak tau.

4. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Desa.

a. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan agar terwujud sesuai dengan peraturan Menteri desa PDTT No 21 Tahun 2015?

Jawab : iya

b. Seperti apa saja kerja sama pemerintahan desa dengan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : adanya gotongroyo

c. Seperti apa partisipasi masyarakat dalam menjalin kerja sama terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : mengawasi jalannya program.

d. Seperti apa tanggungjawab pemerintahan desa kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan?

Jawab : belum ada.